



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 99 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku atau perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.
7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
8. Pejabat yang berwenang menolak/memberi izin perkawinan dan perceraian yang untuk selanjutnya disebut Pejabat berwenang, yaitu :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Kepala Kantor/Sekretaris KPU/KORPRI/Administratur;
 - f. Camat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh PNS dalam melaksanakan/melakukan perkawinan dan perceraian;
2. Sebagai pedoman dalam hal mekanisme pemberian / penolakan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam hal Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS di

4. Menjamin ketertiban dan kepastian hukum baik dalam hal perkawinan maupun perceraian bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 3

1. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahunya secara tertulis kepada Pejabat berwenang melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 4

- (1) PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat berwenang.
- (2) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 5

- (1) PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat/dan seterusnya, dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 6

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diajukan kepada Pejabat berwenang melalui surat tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 7

- (1) Pejabat berwenang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan

- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat berwenang harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari PNS yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat yang berwenang berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 8

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat berwenang apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu salah satu atau lebih sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak berbuat zinah;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat / Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara membahayakan;
 - f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dalam hidup rukun dalam rumah tangga.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat berwenang apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 9

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/ atau isteri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan /atau isteri telah

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (7) Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 10

- (1) Pejabat berwenang yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat berwenang harus meminta keterangan tambahan dari isteri PNS yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berwenang memanggil PNS yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 11

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat berwenang apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

PNS yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong wajib meminta izin lebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- b. Pejabat Eselon II pada OPD, Camat dan PNS yang ditempatkan pada Perusahaan Daerah wajib meminta izin lebih dahulu dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Pejabat Eselon III.a, Kepala Kantor/Direktur, Sekretaris KPU/KORPRI/Administratur dan Pelaksana pada Sekretariat Daerah wajib meminta izin lebih dahulu dari Asisten yang membawahi;
- d. Pejabat Eselon III,IV, V pada OPD, Pejabat Eselon IV,V pada Unit Kerja, Pelaksana pada OPD, Pelaksana pada unit kerja, Fungsional pada OPD, Fungsional pada unit kerja, Kepala Sekolah/Pengawas/Penilik/Guru, dan Dokter/Tenaga Medis/Para Medis wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- e. Sekretaris Camat, Pejabat Eselon IV dan eselon V pada Kecamatan, Pelaksana pada Kecamatan, Lurah, Pejabat dan Pelaksana pada Kelurahan dan Sekretaris Desa PNS wajib meminta izin lebih dahulu dari Camat;
- f. Pejabat Eselon IV dan eselon V pada Kantor, Pelaksana pada Kantor dan Fungsional pada Kantor wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Kantor/Sekretaris KPU/KORPRI/ Administratur.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat berwenang secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

- (1) PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada PNS bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS wanita yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak

- (3) Atasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan/ atau Pasal 16 Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Setiap Pejabat berwenang wajib membuat dan memelihara berkas catatan perkawinan dan perceraian PNS di lingkungannya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pejabat berwenang menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, kepada :
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong;
 - Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong; dan
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong, menyimpan dan membuat :
- catatan perkawinan dan perceraian; dan
 - kartu isteri/suami.

BAB III KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

- (1) Petunjuk Teknis Perkawinan dan Perceraian, Tata Cara Pemberian Sanksi, Tata Cara Pelaporan, Pola Standar Operasional Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian, serta Daftar Pejabat Yang Berwenang untuk Memberikan/Menolak Izin Perkawinan dan Perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Form/bentuk lampiran II Permohonan Izin Perkawinan Pertama, Laporan Perkawinan kedua / ketiga / keempat, Laporan Perkawinan Janda/Duda, Pernyataan, menyaksikan perbuatan Zinah, Laporan Perbuatan zinah, Surat Pernyataan Pemasuk/Pemabuk/Penjudi, Surat jaminan berlaku adil, Laporan kelahiran/Pertambahan anak, Laporan kematian anak/istri/suami, Permohonan Izin Melakukan Perceraian, Laporan Perceraian, Permohonan Surat Keterangan Karena Adanya Gugatan Perceraian, Surat Keterangan Adanya Gugatan Perceraian, Panggilan Dinas, Berita Acara Penasehatan, Surat Pernyataan Permohonan Menggugat Cerai / Cerai Talak, Keputusan Tentang Pemberian / Penolakan Izin Perceraian, Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Izin Perceraian, Berita Acara Menerima Keputusan Kepala OPD, serta Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI LEBONG,
09/18
-01
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. MIRWAN EFFENDI
H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR



Kepada
Yth
.....
di
.....

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria *-2 sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
- e. Satuan organisasi *-3 :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

- a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap *-4
- b. Pas foto istri/suami *-1 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak Lembar *-5.

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :

- a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
- b. Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami *-2 saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :


- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Coret yang tidak perlu.
- *-3 : Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-4 : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
 1. 1 (satu) rangkap untuk pejabat;
 2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk pejabat.

- *-5 : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar untuk pejabat;
 2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) lembar yaitu untuk pejabat.

A BUPATI LEBONG, *K*
09/18
-01
H H. ROSJONSYAH



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 99 Tahun 2017
tanggal 28 Desember 2017

Kepada

Yth

.....

di

.....

LAPORAN PERKAWINAN JANDA/DUDA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita/pria *-2 sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
- e. Satuan organisasi *-3 :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

- a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap *-4
- b. Pas foto istri/suami *-1 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak Lembar *-5.

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :

- a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
- b. Dislesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami *-2 saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)


NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

1. Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
2. Coret yang tidak perlu
3. Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
 1. 1 (satu) rangkap untuk pejabat;
 2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk pejabat.
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu :
 1. 1 (satu) lembar untuk pejabat;
 2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) lembar yaitu untuk pejabat.

BUPATI LEBONG, 
09/18
-01
H. ROSJONSYAH



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 99 Tahun 2017
tanggal 28 Desember 2017

Kepada

Yth

.....

di

.....

SURAT PERMINTAAN IJIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan kawin dengan calon istri ke..... sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. dan seterusnya.

3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

- a. Surat persetujuan dari istri ke
- b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Surat jaminan berlaku adil.
- d. Surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :
 - (1) Istri saya yang ke Mendapat penyakit jasmani / rohani yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri *-2.
 - (2) Istri saya yang ke Mendapat cacat badan / penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan *-2
 - (3) Istri saya yang ke ... tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah tahun *-2
- e. Surat keterangan dari *-3 yang menyatakan bahwa tidak akan mengganggu tugas kedinasan, apabila saya kawin dengan istri ke

4. Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Yang Meminta ijin

(.....)

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan.
- *-3 : Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

BUPATI LEBONG, K.
09/18
-01
H. ROSJONSYAH



SURAT PERNYATAAN MENYAKSIKAN
PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Tanggal lahir :
6. Alamat :
- II. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Tanggal lahir :
6. Alamat :

III. dan seterusnya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2:
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Satuan Organisasi :
6. Alamat :

telah melakukan zinah pada tanggal
jam..... di

Dengan seorang wanita/pria *-3 yang mengaku bernama

.....

Adapun kami mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal

Kami yang membuat pernyataan :

1. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

2. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

Mengetahui :

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-3 : Coret yang tidak perlu.

λ BUPATI LEBONG, *h*
09/18
-01
of H. ROSJONSYAH



LAPORAN PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Satuan Organisasi :
6. Istri / Suami *-3 dari :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-2 :
 - d. Jabatan / pekerjaan *-2 :
 - e. Satuan Organisasi :

7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa istri/suami *-3 saya :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Satuan Organisasi :
6. Alamat :

telah melakukan zinah pada tanggal
jam..... di Dengan
seorang wanita/pria *-3 yang mengaku bernama

Adapun kami mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dan seterusnya.

Demikianlah laporan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal


Kami yang membuat pernyataan :

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-3 : Coret yang tidak perlu.

BUPATI LEBONG, ^k
09/10
-01
H. ROSJONSYAH



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 99 Tahun 2017
tanggal 28 Desember 2017

SURAT PERNYATAAN PEMADAT/PEMABUK/PENJUDI *-1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan / pekerjaan *-3 :
5. Satuan Organisasi *-3 :
6. Tanggal lahir :
7. Alamat :
- II. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan / pekerjaan *-3 :
5. Satuan Organisasi *-3 :
6. Tanggal lahir :
7. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan / pekerjaan *-3 :
5. Satuan Organisasi *-3 :
6. Alamat :

kami kenal sejak tanggal sebagai pematik/
pemabuk/ penjudi *-1 yang sukar disembuhkan, dengan keterangan
sebagai berikut :

1.
2.
3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan
apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia
menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal

Kami yang membuat pernyataan :

1. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-2

2. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-2


Mengetahui :

(.....)

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-3 : Coret yang tidak perlu.

BUPATI LEBONG, *h*
09/18
-01
H. ROSJONSYAH



Kepada
Yth
.....
di
.....

**SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN
PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Tanggal lahir :
 - g. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - h. Alamat :Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan untuk melakukan perceraian dengan istri / suami *-2 saya :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
 - e. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - f. Alamat :
2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan ijin untuk melakukan perceraian adalah :
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya
4. Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal


Yang meminta izin:

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-3 : Coret yang tidak perlu.

2 BUPATI LEBONG, *h*
09/18
-01
H. ROSJONSYAH



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 99 Tahun 2017

tanggal 28 Desember 2017

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR :

..... *-1

Membaca : Surat tanggal Yang diajukan oleh :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan / Pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Tentang permintaan ijin untuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya *-3 :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang *-4 :
4. Jabatan / Pekerjaan *-4 :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
7. Alamat :

Menimbang : a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. tersebut untuk melakukan perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dst. *-5

..... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menolak permintaan ijin perceraian yang diajukan oleh Sdr. tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. dst. *-8
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) ;

..... Surat Keputusan
 Nomor tanggal
 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/
 Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
 Negeri Sipil Dalam Lingkungan *-9.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
 Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN
- KESATU : Menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan pada tanggal Oleh :
1. N a m a :
 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 3. Pangkat/golongan ruang :
 4. Jabatan / Pekerjaan :
 5. Satuan organisasi :
 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

..... *-1

(.....)
 NIP/Nomor Identitas *-2


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.
2. dst.

CATATAN :

- *-1 : Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.
- *-2 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-3 : Coret yang tidak perlu.
- *-4 : Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-5 : Tulislah alasan lain yang menjadi sebab penolakan permintaan izin perceraian, apabila ada.
- *-6 : Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- *-7 : Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin itu, adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa
- *-8 : Tulislah peraturan / Peraturan Perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.
- *-9 : Hanya dicantumkan apabila yang membuat surat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh pejabat.

R BUPATI LEBONG, *le-*
09/18
-01
H. H. ROSJONSYAH



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 99 Tahun 2017
tanggal 28 Desember 2017

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR :

..... *-1

- Membaca** : Surat tanggal Yang diajukan oleh :
1. N a m a :
 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 3. Pangkat/golongan ruang :
 4. Jabatan / Pekerjaan :
 5. Satuan organisasi :
 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- Tentang permintaan ijin untuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya *-3 :
1. N a m a :
 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 3. Pangkat/golongan ruang *-4 :
 4. Jabatan / Pekerjaan *-4 :
 5. Satuan organisasi :
 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 7. Alamat :
- Menimbang** : a. bahwa alasan - alasan dan bukti - bukti yang dikemukakan oleh Sdr. tersebut untuk melakukan perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dst. *-5
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menyetujui permintaan ijin perceraian yang diajukan oleh Sdr. tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. dst. *-8
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) ;

..... Surat Keputusan
 Nomor tanggal
 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/
 Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
 Negeri Sipil Dalam Lingkungan *-9.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
 Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

KESATU : Menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian yang
 diajukan pada tanggal Oleh :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan / Pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/kepercayaan terhadap
 Untuk melakukan perceraian dengan istri / suaminya *-3 :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan / Pekerjaan*-4 :
5. Satuan organisasi*-4 :
6. Agama/kepercayaan terhadap
 Tuhan Yang Maha Esa :
7. Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri
 Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan
 dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.
2. dst.

CATATAN :

- *-1 Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.
- *-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-3 Coret yang tidak perlu.
- *-4 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-5 Tulislah alasan lain yang menjadi sebab penolakan permintaan izin perceraian, apabila ada.
- *-6 Hanya dicantumkan apabila yang meminta ijin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- *-7 Hanya dicantumkan apabila yang meminta ijin itu, adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa
- *-8 Tulislah peraturan / Peraturan Perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.
- *-9 Hanya dicantumkan apabila yang membuat surat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh pejabat.

➤ **BUPATI LEBONG,** *h-*
09/18
- 01
h **H. ROSJONSYAH**



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 99 Tahun 2017
tanggal 28 Desember 2017

Kepada

Yth

.....

di

.....

LAPORAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama/kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan

..... *-2, Nomor Tanggal

Tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari

Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri *-3 Nomor

..... Tanggal, saya telah melakukan
perceraian dengan istri / suami *-3 saya :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-4 :
- d. Jabatan / Pekerjaan *-4 :
- e. Satuan organisasi *-4 :
- f. Agama/kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :
- g. Alamat :

2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / akta perceraian dalam
rangkap (.....)

3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,


(.....)

NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-3 : Coret yang tidak perlu.

2 BUPATI LEBONG, k.
09/18
H. ROSJONSYAH^{ca}



SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas * :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan / Pekerjaan :
- e. Satuan organisasi :
- f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diijinkan untuk kawin ke dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- d. Alamat :

Saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya :

2. Demikian surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang.

....., tanggal

Yang Membuat Jaminan

(.....)
NIP/Nomor Identitas *

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-3 : Coret yang tidak perlu.

BUPATI LEBONG, ki

09/18
-01
H. ROSJONSYAH



LAPORAN KELAHIRAN/PERTAMBAHAN ANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan / Pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Alamat :

Dengan ini melaporkan kelahiran/pertambahan *-1 anak saya yang ke
(.....)sebagai tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR *-2	NAMA AYAH/ IBU *-3	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

....., tgl

Yang melaporkan

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

Mengetahui

.....


(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Lampirkan salinan sah surat keterangan kematian.
- *-3 : Tulis nama ibu apabila yang melaporkan ayahnya atau tulislah nama ayah apabila yang melaporkan ibunya.

2 BUPATI LEBONG, k

09/18
-01
2 H. ROSJONSYAH



LAPORAN KEMATIAN ANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan / Pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Alamat :

Dengan ini melaporkan, bahwa anak saya yang ke (.....) sebagai
tersebut di bawah ini telah meninggal dunia :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	TEMPAT DAN TANGGAL KEMATIAN *-2	NAMA AYAH/IBU *- 3	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui, tgl.
Yang melaporkan

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

LAPORAN KEMATIAN ISTRI / SUAMI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan / Pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Alamat :

Dengan ini melaporkan kematian suami / istri *-2 saya sebagai tersebut di bawah ini:

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	TEMPAT DAN TANGGAL KEMATIAN *-2	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui, tgl.
Yang melaporkan

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 : Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 : Lampirkan salinan sah surat keterangan /akta kelahiran.
- *-3 : Tulis nama ibu apabila yang melaporkan ayahnya atau tulislah nama ayah apabila yang melaporkan ibunya.

BUPATI LEBONG, k.

09/18
-01
H. ROSJONSYAH

